



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 172.1/ 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020  
BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 telah mendapatkan Evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah, sehingga perlu segera dilakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyempurnaan tersebut perlu ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5272);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 4);
28. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
- KEDUA : Menerima dan menyetujui Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/117/2021, tanggal 18 Agustus 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 Dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Penjelasan atas penyempurnaan Evaluasi Gubernur Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG APBD DAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang APBD dan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

A. KONSISTENSI

Evaluasi Konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi dalam APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang

Terima kasih atas saran yang diberikan, ke depannya Pemerintah Kota Semarang akan selalu memenuhi kaidah konsistensi secara memadai yaitu kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

## B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dikemukakan sebagai berikut :

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

#### a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.4.400.500.838.480,00 atau 100,92% dan target sebesar Rp.4.360.490.266.707,00 yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah secara umum telah optimal karena telah melampaui target pendapatan yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 apabila dibandingkan dengan jumlah realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 yang sebesar Rp.4.565.340.827.417,00 mengalami penurunan sebesar Rp.164.839.988.937,00 atau 3,61%, yang berarti terdapat penurunan Kapasitas Fiskal.

Rincian Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut :

#### 1) Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.2.024.537.808.307,00 atau 107,14% dan target sebesar Rp.1.889.598.813.000.00. Dibandingkan dengan realisasi TA.2019 yang sebesar Rp.2.066.333.418.588,00 mengalami penurunan sebesar Rp.41.795.610.281,00 atau 2,02%. Optimalnya capaian realisasi PAD Tahun 2020 ditunjang dengan pelampauan pada realisasi Pendapatan Pajak Daerah mencapai 100,74%, Pendapatan Retribusi Daerah mencapai 110,05%,

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mencapai 100,03% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang mencapai 134,16%. Untuk itu, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran khususnya estimasi PAD, Pemerintah Kota Semarang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan potensi dimaksud dengan tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pangsa pasar, kebijakan anggaran daerah serta kondisi sosial di wilayah Kota Semarang, sehingga secara simultan berdampak pada peningkatan rasio kemandirian daerah secara riil.

Berkenaan dengan realisasi PAD Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi dibandingkan target mengalami deviasi yang cukup tinggi antara lain :

- a) Rumah Sakit Umum Daerah, pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp.338.040.570.178,00 atau 140,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp.240.829.033.000,00;
- b) Dinas Penataan Ruang, pada Hasil Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp.29.023.651.400,00 atau 120,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp.24.000.000.000,00;
- c) Dinas Pemadam Kebakaran, pada Hasil Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp.665.770.600,00 atau 147,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp.450.000.000,00;
- d) Dinas Tenaga Kerja, pada Hasil Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp.5.075.707.700,00 atau 145,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.500.000.000,00;
- e) Dinas Perhubungan, pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

teralisasi sebesar Rp.18.961.142.782,00 atau 99,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 19.000.000.000,00;

- f) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pada Hasil Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp.873.444.500,00 atau 190,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp.458.000.000,00;
- g) Dinas Perdagangan, pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp.2.192.108.060,00 atau 146,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000.000,00;
- h) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp.28.163.075.932,00 atau 233,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 12.065.244.000,00; dan
- i) Badan Pendapatan Daerah, pada Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp.145.538.975.510,00 atau 84,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 172.173.009.040,00.

Terhadap hal tersebut, untuk jenis-jenis PAD yang masih mengalami deviasi tinggi agar melakukan perbaikan penentuan target pendapatan yang berbasis potensi riil serta lebih mengoptimalkan program/kegiatan yang menunjang pencapaian target PAD.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang

- a) Terhadap peningkatan kualitas perencanaan anggaran khususnya estimasi PAD, ke depannya Pemerintah Kota Semarang akan tetap cermat dalam melakukan perhitungan potensi PAD dengan tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pangsa pasar, kebijakan anggaran daerah serta kondisi sosial di wilayah Kota Semarang, sehingga secara simultan berdampak pada peningkatan rasio kemandirian daerah secara riil.

b) Pemerintah Kota Semarang ke depannya akan memperhatikan terhadap jenis-jenis PAD yang masih mengalami deviasi tinggi agar melakukan perbaikan penentuan target pendapatan yang berbasis potensi riil serta lebih mengoptimalkan program/kegiatan yang menunjang pencapaian target PAD.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.669.101.931.826,00 atau 100,14% dan anggaran sebesar Rp. 1.666.752.878.667,00 menunjukkan kinerja serapan yang sudah optimal. Namun demikian, masih terdapat realisasi pendapatan yang belum optimal yaitu bersumber dan realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi yang hanya mencapai sebesar 87,00% dan Bantuan Keuangan Dan Pemerintah Provinsi sebesar sebesar 77,17%. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Semarang agar melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pelaksanaan pembiayaan dimaksud sehingga capaian pelaksanaan dan penyerapan anggarannya dapat lebih optimal.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang Pemerintah Kota Semarang ke depannya akan lebih cermat dalam menetapkan target pendapatan transfer dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pelaksanaan pembiayaan dimaksud sehingga capaian pelaksanaan dan penyerapan anggarannya dapat lebih optimal.

b. BELANJA DAN TRANSFER

Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.4.128.912.545.760,00 atau 94,32% dari anggaran sebesar Rp.4.377.485.212.985,00 menunjukkan kinerja serapan anggaran yang masih belum optimal.

Secara rinci, terdiri dari Realisasi Belanja sebesar Rp.4.126.379.066.760,00 atau 94,32% dari anggaran Rp.4.374.945.212.985,00 dan Realisasi Transfer sebesar Rp.2.533.479.000,00 atau 99,74% dari anggaran sebesar Rp.2.540.000.000,00.

Beberapa hal perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 159.648.676.200,00 atau 88,65% dari anggaran sebesar Rp.180.082.208.900,00 dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.9.327.584.000,00 atau 82,21% dari anggaran sebesar Rp.11.346.200.000,00. Informasi yang disajikan dalam CaLK berkaitan dengan tidak terserapnya secara optimal penyediaan anggaran dimaksud belum memadai, mengingat terdapat sisa anggaran yang cukup besar pada belanja hibah yang bertujuan menunjang program pemerintah dan belanja bantuan sosial yang bertujuan melindungi masyarakat dan terjadinya resiko sosial. Untuk itu, kedepan agar Pemerintah Kota Semarang dapat menyajikan dengan lebih informatif dan memadai, serta terus meningkatkan upaya-upaya dalam meningkatkan serapan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan dalam APBD yang telah ditetapkan.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang Pemerintah Kota ke depannya akan menyajikan dengan lebih informatif dan memadai, serta terus meningkatkan upaya-upaya dalam meningkatkan serapan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan dalam APBD yang telah ditetapkan.

- 2) Belanja Modal terealisasi sebesar Rp.506.420.330.795,00 atau 92,46% dari anggaran sebesar Rp.547.747.812.045,00

yang menunjukkan kinerja belanja modal belum optimal, terutama terkait capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang sebesar 90,79% dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 91,80%. Berdasarkan CaLK, belum optimalnya capaian realisasi belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Semarang agar dapat mengungkapkan kendala tidak terserapnya belanja modal dan berupaya lebih meningkatkan pengendalian atas pelaksanaan belanja modal di tahun berjalan, serta dalam pelaksanaan proyek pembangunan khususnya dalam masa pandemi Covid-19 tetap memperhatikan faktor keselamatan pekerja melalui pengetatan protokol kesehatan, sehingga secara simultan dapat berpengaruh pada peningkatan capaian penyerapan anggaran belanja modal.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang  
Kendala tidak terserapnya belanja modal  
antara lain disebabkan karena :

- a) Pembelian barang modal memiliki kualitas, kuantitas dan pelaksanaannya di bawah standar indeks harga yang sudah ditentukan.
- b) Belanja modal pengadaannya dilakukan secara selektif yaitu dengan melakukan perbandingan harga yang sesuai dengan harga pasar dan wajar dengan melalui mekanisme lelang.
- c) Belanja modal pengeluarannya sesuai kebutuhan.
- d) Adanya kebijakan refocussing anggaran karena pandemic covid sehingga ada kegiatan yang ditunda atau tidak dilaksanakan.

Pemerintah Kota Semarang ke depannya akan berupaya lebih meningkatkan pengendalian atas pelaksanaan belanja modal di tahun berjalan, serta dalam

pelaksanaan proyek pembangunan khususnya dalam masa pandemi Covid-19 tetap memperhatikan faktor keselamatan pekerja melalui pengetatan protokol kesehatan, sehingga secara simultan dapat berpengaruh pada peningkatan capaian penyerapan anggaran belanja modal.

3) Komposisi Belanja

Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2020 terhadap total Belanja adalah masing-masing 83,12%: 12,27% : 4,61%. Komposisi tersebut dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah Kota Semarang atau sebanyak 83,12% dialokasikan melalui SKPD untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional. Sebaliknya, baru sebanyak 12,27% dialokasikan untuk persiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Semarang supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang Terkait dengan Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2020 terhadap total Belanja Daerah, Pemerintah Kota Semarang ke depannya akan melakukan perbaikan komposisi belanja dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik agar lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

4) Realisasi Belanja Dengan Deviasi Tinggi atau Melebihi Anggaran

a) Terdapat beberapa penyediaan anggaran yang menunjukkan capaian serapan

masih rendah dengan realisasi dibawah 80%, yaitu antara lain :

- (1) Dinas Kesehatan
  - (a) Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman, terealisasi Rp. 1.703.840.632,00 atau 62,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.719.869.000,00;
  - (b) Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat, terealisasi Rp.131.872.800,00 atau 66,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 196.985.000,00;
  - (c) Kegiatan Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan, terealisasi Rp.131.872.800,00 atau 66,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 196.985.000,00; dan
  - (d) Kegiatan Pelayanan BLU Puskesmas Mijen, terealisasi Rp. 1.892.688.226,00 atau 79,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.373. 169.219,00.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum
  - (a) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah, terealisasi Rp.243.775.900,00 atau 69,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp.350.000.000,00;
  - (b) Kegiatan Pengembangan Wilayah BWK I (Timur-Tengah Selatan), terealisasi Rp.14.783,299.347,00 atau 73,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.100.000.000,00; dan
  - (c) Kegiatan Pengembangan Wilayah BWK XI (Ngaliyan-Tugu), terealisasi Rp.4.668.904.777,00 atau 77,26% dari yang

- dianggarkan sebesar  
Rp.6.043.177.000,00.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor terealisasi Rp.233.608.980,00 atau 68,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp.340.000.000,00.
- (4) Dinas Sosial
- (a) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah, terealisasi Rp. 1.542.675.000,00 atau 70,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.186.800.000,00; dan
- (b) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesetiakawanan Sosial Serta Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, terealisasi Rp.168.980.000,00 atau 43,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 385.440.000,00.
- (5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor terealisasi Rp.1.075.490.000,00 atau 52,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.036.545.000,00.
- (6) Dinas Perhubungan, pada kegiatan Peningkatan Pelayanan UPTD Trans Semarang terealisasi Rp.1.087.043.424,00 atau 5,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.401.025.175,00.
- (7) Sekretariat DPRD
- (a) Kegiatan Penyediaan Jasa Operasional, terealisasi Rp.644.620.390,00 atau 61,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 1.053.935.000,00;
- (b) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, terealisasi Rp.790.742.300,00 atau 72,23%

dari yang dianggarkan sebesar Rp. 1.094.793.000,00;

(c) Kegiatan Bimbingan Teknis/ Pembinaan Sumber Daya Manusia, terealisasi Rp.209.680.000,00 atau 67,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 312.000.000,00; dan

(d) Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, terealisasi Rp.154.013.000,00 atau 42,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp.366.197.000,00.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang

Terima kasih atas saran yang diberikan,

Terhadap rendahnya capaian realisasi belanja khususnya pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan dan Sekretariat DPRD, dalam pelaksanaan program/ kegiatan ke depannya SKPD di Pemerintah Kota Semarang akan memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga output/outcome dapat tercapai secara efektif.

b) Selanjutnya, terdapat pula penyediaan anggaran yang memiliki realisasi melebihi pagu yang ditetapkan, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah pada kegiatan Peningkatan Pelayanan RS BLU teralisasi sebesar Rp.250.966.050.556,00 atau 104,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp.240.829.033.000,00.

Sehubungan hal tersebut diatas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kota Semarang sebagai berikut:

- a) Terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/ kegiatan agar kedepan memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga output/outcome dapat tercapai secara efektif; dan
- b) Terhadap pelampauan realisasi anggaran terhadap pagu anggaran berkenaan yang bertentangan dengan Pasal 124 ayat (1) bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, agar diberikan penjelasan pelampauan plafon anggaran dimaksud.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang

Terhadap pelampauan realisasi anggaran pada kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLU teralisasi sebesar Rp.250.966.050.556,00 atau 104,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp.240.829.033.000,00 dapat dijelaskan bahwa RSUD sebagai BLUD dapat menggunakan Silpa dari tahun berjalan. Penggunaan silpa dapat dilakukan sebelum perubahan anggaran dalam kondisi tertentu, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Pasal 95. Kegiatan di BLUD harus terus berjalan meskipun anggaran sudah tidak ada. Seperti kondisi saat ini perkiraan pada saat penyusunan anggaran, covid sudah menurun namun pada kenyataannya covid tahun ini melonjak kembali. Tentu saja kebutuhan pelayanan meningkat, sehingga terjadi anggaran minus.

### c. PEMBIAYAAN DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan dan SILPA Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah	Rp 4.400.500.838.480,00
Belanja dan Transfer	<u>Rp 4.128.912.545.760,00</u>
Surplus/ (Defisit)	Rp 271.588.292.720,00
Penerimaan Pembiayaan	Rp 126.790.395.571,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 109.833.127.349,00</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp 16.957.268.222,00</u>
SILPA	Rp 288.545.560.942,00

Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.288.545.560.942,00 atau 6,99% dari jumlah Belanja dan Transfer yang sebesar Rp.4.128.912.545.760,00. Hal ini mengakibatkan terdapat Surplus Rp.271.588.292.720,00 pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2020, padahal pada dokumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 telah dianggarkan Defisit sebesar Rp. 16.994.946.278,00. Hal ini menandakan adanya pelaksanaan APBD yang kurang optimal.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Semarang harus lebih cermat lagi dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang

Terima kasih atas saran yang diberikan, Pemerintah Kota Semarang pada tahun mendatang akan lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

## 2. NERACA

### a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2020 sebesar Rp.288.547.610.711,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp. 184.266.620.733,00;
  - b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp.445.109.010,00;
  - c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 13.680.000,00;
  - d) Kas di BLUD sebesar Rp.96.975.946.319,00;
  - e) Kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp.6.846.254.649,00.

Terhadap posisi kas tersebut, perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Semarang, yaitu :

- a) Saldo Kas tahun 2020 di Bendahara BLUD sebesar Rp.96.975.946.319,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.89.764.956.658,00 atau 1.244,84% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp.7.210.989.661,00. Peningkatan saldo Kas BLUD menunjukkan peningkatan kemandirian pada BLUD sehingga patut dipertimbangkan untuk dilakukan pengurangan belanja APBD kepada BLUD guna lebih mengoptimalkan penggunaan pendapatan BLUD.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang

Terima kasih atas saran yang diberikan, kedepannya Pemerintah Kota Semarang akan mempertimbangkan untuk dilakukan pengurangan belanja APBD kepada BLUD guna lebih mengoptimalkan penggunaan pendapatan BLUD.

b) Masih terdapat keterlambatan penyetoran Kas dan Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah sebesar Rp.445.109.010,00. Kedepan Pemerintah Kota Semarang harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang

Terima kasih atas saran yang diberikan, kedepannya Pemerintah Kota Semarang akan mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

c) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.288.547.610.711,00 apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.288.545.560.942,00 terdapat selisih sebesar Rp.2.049.769,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kota Semarang agar melakukan perhitungan kembali atas saldo kas dimaksud, untuk selanjutnya dapat memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang

Selisih Saldo Kas sebesar Rp.2.049.769,00 terdapat pada Dinas

Kesehatan yang merupakan Utang PFK dengan rincian Utang PFK Bendahara PPh Pusat sebesar Rp.9.769,00 dan Utang PFK Bendahara PPN Pusat sebesar Rp.2.040.000,00.

2) Piutang

Saldo Piutang Per 31 Desember 2020 sebesar Rp.738.067.627.085,00 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp.34.038.789.174,14 dan Piutang Neto sebesar Rp.772.106.416.259,14.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dan Pemerintah Kota Semarang dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang Terima kasih atas saran yang diberikan, Pemerintah Kota Semarang ke depannya akan terus mengoptimalkan penagihan terhadap Piutang dengan melakukan validasi kehandalannya, dan apabila diperlukan akan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp.55.636.405.683,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.026.717.764,00 atau 3,78% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2019 sebesar Rp.53.609.687.919,00.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2020 tersebut diantaranya terdapat Persediaan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat yang merupakan Beban Barang Yang Akan Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat, antara lain:

- a) Bahan untuk Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial sebesar Rp.25.948.000,00;
- b) Kaos sebesar Rp. 36.025.000,00;
- c) Gerobak Sampah sebesarRp.407.307.772,00; dan
- d) Hibah Covid sebesar Rp.1.364.521.540,00.

Pemerintah Kota Semarang perlu menjadikan perhatian bahwa

peningkatan jumlah Persediaan mencerminkan kurang optimalnya pengelolaan pengadaan barang. Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa manajemen pendistribusian barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga belum sepenuhnya optimal dan kedepan perlu dipertimbangkan untuk kegiatan yang menghasilkan output serupa harus memperhitungkan waktu pelaksanaan pekerjaan, karena suatu kinerja pengadaan barang dikatakan selesai apabila telah diserahkan kepada penerima melalui Berita Acara Serah Terima barang. Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang Terima kasih atas saran yang diberikan, kedepannya Pemerintah Kota Semarang akan mengoptimalkan pengelolaan pengadaan barang, mengelola manajemen pendistribusian barang kepada pihak ketiga dan akan terus melakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2020 sebesar Rp.808.301.131.158,02 yang diantaranya merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kota Semarang pada BUMD sebesar Rp.794.673.542.325,02.

Terhadap Investasi Jangka Panjang Permanen tersebut, Pemerintah Kota Semarang agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan deviden yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang

Terima kasih atas saran yang diberikan, terhadap Investasi Permanen Pemerintah Kota Semarang ke depannya akan terus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dan apabila terdapat BUMD yang belum memberikan deviden yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2020 sebesar Rp.19.041.092.600.234,70 dengan rincian sebagai berikut :

Tanah	Rp	12.802.098.369.272,30
Peralatan & Mesin	Rp	1.960.669.732.076,80
Gedung & Bangunan	Rp	3.567.076.097.680,29
Jalan,Irigasi dan Jaringan	Rp	5.383.426.858.798.93
Aset Tetap Lainnya	Rp	197.799.501.978,07
Kontruksi dalam Pengerjaan	Rp	37.220.887.542,45
Akumulasi Penyusutan	Rp	( 4.907.198.847.114,16)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut :

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp.19.041.092.600.234,70 terdapat reklasifikasi belanja operasi ke modal dan/atau sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut :

Aset Tetap	Reklas Operasi Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Operasi ( Rp)
Tanah	0	745.881.670,00
Peralatan dan Mesin	25.630.000,00	3.307.235.934,00
Gedung dan Bangunan	1.205.058.442,00	22.822.314.537,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.716.693.280,00	21.090.844.904,00
Aset Tetap Lainnya	0	106.283.055,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dan belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga aset tetap dapat disajikan dengan tepat.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang Terima kasih atas saran yang diberikan, ke depannya Pemerintah Kota Semarang akan lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal,

sehingga aset tetap dapat disajikan dengan tepat.

- 2) Saldo Kontruksi Dalam Pekerjaan Tahun 2020 sebesar Rp.37.220.887.542,45 mengalami penurunan sebesar Rp.42.451.370.483,55 atau 53,28% dari Tahun 2019 sebesar Rp.79.672.258.026,00. Apabila dilihat pada CaLK, tidak adanya penjelasan terkait jenis-jenis hasil pekerjaan yang telah dibayarkan/diselesaikan. Pada saldo Kontruksi Dalam Pekerjaan tersebut, diduga masih banyak terdapat dokumen perencanaan kegiatan fisik yang diindikasikan belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Semarang agar dapat menyajikan data dengan lebih memadai pada CaLK dan dalam proses pengambilan kebijakan penganggaran dokumen perencanaan kegiatan fisik, Pemerintah Kota Semarang agar dapat lebih cermat dalam memastikan penyediaan anggaran proses pembangunannya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat lebih efektif guna menunjang capaian program kegiatan prioritas daerah.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang Terima Kasih atas saran yang diberikan, ke depannya Pemerintah Kota Semarang akan menyajikan informasi dengan data dengan lebih memadai dan lebih cermat dalam memastikan penyediaan anggaran proses pembangunannya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat lebih efektif guna menunjang capaian program kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Saldo kewajiban atau Hutang per tanggal 31 Desember 2020 Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp.111.173.513.013,06. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kota

Semarang harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang Terima kasih atas saran yang diberikan, terhadap Kewajiban Jangka Pendek tersebut Pemerintah Kota Semarang ke depannya akan segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

### C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang Terima kasih atas saran yang diberikan, ke depannya Pemerintah Kota Semarang akan selalu mematuhi dan mencermati tahapan-tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan supaya Pemerintah Kota Semarang segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang

Terima kasih atas saran yang diberikan, terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan Pemerintah Kota Semarang akan segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

## III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Semarang harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang

Terima kasih atas saran yang diberikan, Pemerintah Kota Semarang akan terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun 2021.

**KELIMA** : Laporan Hasil Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 menjadi Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

**KEENAM** : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini beserta Lampirannya kepada Walikota Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e m a r a n g  
pada tanggal 25 Agustus 2021


PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

KETUA,



KADAR LUSMAN, SE

WAKIL KETUA,



MUALIM, S.Pd, MM

WAKIL KETUA,



MUHAMMAD AFIF, Lc

WAKIL KETUA,



WAHYU WINARTO

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
7. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Para Kepala Badan Kota Semarang;
10. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
11. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
12. Direktur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;
13. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
14. Para Direktur BUMD Kota Semarang;
15. Para Camat Kota Semarang.